



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

NOMOR : 154.2/PP.05.1-Kpt/7308/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN NOMOR 77/PP.05.1-Kpt/7308/KPU-Kab/III/2018

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA

PEMUNGUTAN

SUARA DI KECAMATAN SALOMEKKO KABUPATEN BONE UNTUK

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

Memerhatikan : 1. Berita Acara KPU Kab. Bone Nomor : 196.1/PP.05.1-BA/7308/KPU-BN/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 perihal Pengganti Anggota panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SALOMEKKO KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 03 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
ttd
IZHARUL HAQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
Kepala Sub Bagian Hukum,



Yusdar

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
NOMOR : 154.2/PP.05.1-Kpt/7308/KPU-Kab/VIII/2018
TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN SALOMEKKO
KABUPATEN BONE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SALOMEKKO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	DESA/KELURAHAN	NAMA	ALAMAT
1	PANCAITANA	MUH. NUR, SE	PANCAITANA KEL. PANCAITANA
		DASWATI,S.Pd	KEL. PANCAITANA
		A. SUHARI, S.Sos	LINGK. KARAMEE
2	MALLIMONGENG	RENALDI JAMAL	DS. CILELLANG DESA MALLIMONGENG
		ASRIANTI	MALIMONGENG RT/RW 002/001
		MASALAM	DS. BAKKOE
3	MANERA	TAUFRI	MAROANGING RT/RW 001/001
		ROSLINA, S.Pd	MAROANGING RT/RW 001/001
		UMAR COLE	DS. MAROANGING DESA MANERA
4	ULU BALANG	ELVIYANTI	DESA ULU BALANG
		NISMAWATI	DESA ULU BALANG
		ANDI FAISAL	TANAH CELLAE
5	GATTARENG	A. NURDIANA, S.Pd	DS. MACCA DESA GATTARENG
		HALWATIAH	DS. LACIKONG
		A. NURSUCI AULIA	DS. LACIKONG
6	BELLU	ASNIAR	DESA BELLU
		LUKMAN, SP	DESA BELLU
		ASIA	
7	TEBBA	SUDARLING, S.Pd	DS. BOLA LOHE DESA TEBBA
		ANWAR, H	BULU SELE RT/RW 001/001
		NIMRAH, S.Pd	DESA TEBBA
8	MAPPATOBA	A. NUR HAJRIANI, S.Pd	DUSUN JAWI-JAWI
		FATIMAH	DUSUN BARUGAE
		SUARNI	DUSUN JAWI-JAWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
Kepala Sub Bagian Hukum,

Yusdar

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,

ttd

IZHARUL HAQ